



P U T U S A N
Nomor: 39/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANJU ADI TUMINSE**
Bin SUNARMAN;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 26
Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Rekesan Timur
Rt.005 Rw.005 Desa Penanggal Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1 : 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741;

- 1 (satu) buah gembok warna kuning;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1 : 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741;

- 1 (satu) buah buku tabungan Cimb Niaga an. HASAN ABDUL JALAL;

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. HASAN ABDUL JALAL;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HASAN ABDUL JALAL;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Sdr. Hasan Abdul Jalal;

- 12 (dua belas) Kunci

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua;

- 1 (satu) buah kaos warna merah marun;

- 1 (satu) buah sarung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SANJU ADI TUMINSE pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qadim Desa Kalijajar Kulon Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa memasuki rumah Sdr. KH Hasan Abdul Jalal melalui pintu dapur rumah kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik agar kamera Central Circuit Television (CCTV) mati kemudian Terdakwa membuka gembok kamar Sdr. KH Hasan Abdul Jalal menggunakan kunci milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih Nomor SIM Card 082233200778 No.Imei 1 :864757055914741 No.Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah buku Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 704209742500 An. Hasan Abdul Jalal, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor An Hasan Abdul Jalan, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Hasan Abdul Jalan dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank Muamalat An. Hasan Abdul Jalal setelah mengambil handphone milik Sdr. KH Hasan Abdul Jalal kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengunci gembok kunci kamar lalu keluar melewati pintu dapur dan kembali ke kamar Terdakwa kemudian Saksi Jamaludin dan saksi Ahmad Zaini yang curiga mengecek CCTV lalu mendatangi kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih milik sdr. KH Hasan Abdul Jalal dan menemukan handphone tersebut di kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian dirumah milik Sdr. KH Hasan Abdul Jalal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pada bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Automated Teller

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machine (ATM) An. Hasan Abdul Jalan dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

2. Pada bulan September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil uang milik Sdr. KH Hasan Abdul Jalal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

selanjutnya saksi Saksi Jamaludin dan saksi Ahmad Zaini menghubungi Polres Probolinggo kemudian datang saksi Andriyan dan saksi Darmaji SH yang merupakan anggota Polres Probolinggo lalu mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. KH Hasan Abdul Jalal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO4 F warna putih dengan Nomor simcard 0822 3320 0778 dengan No. IMEI 1: 864757055914758, No. IMEI 2: 864757055914741 milik Sdr. HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam 15.00 WIB di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa yang diduga mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN;
- Bahwa Terdakwa yang dicurigai karena Terdakwa mengirim pesan kepada saksi menggunakan HP milik sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL untuk meminta nomor nomor pin atm kepada saya mengaku bahwa dirinya adalah sdr. UBED yaitu anak dari sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut melalui cctv di rumah milik sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk OPPO RENO4 F warna putih dengan Nomor simcard 0822 3320 0778 dengan No. IMEI 1 : 864757055914758, No. IMEI 2 : 864757055914741 milik Sdr. KYAI HAJI HASAN ABD JALAL;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat pesan dari HP milik sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL untuk meminta nomor pin atm BRI dan BNI milik sdr. KH HASAN ABDUL JALAL mengaku bahwa dirinya adalah sdr. UBED yaitu anak dari sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL, karena saksi tidak tahu, lalu saksi menanyakan pin tersebut kepada sdr. HOSEN selaku driver dan khodam dari KH HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa setelah saksi beritahu nomor pin tersebut oleh sdr. HOSEN, lalu saksi langsung mengirim pin tersebut ke nomor KH HASAN ABDUL JALAL, setelah tidak mendapat balasan lalu saksi mengirim pin tersebut kepada sdr. UBED, ternyata sdr. UBED kaget karena tidak pernah meminta nomor pin tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. HOSEN dan sdr. AHMAD ZAINI di suruh sdr UBED untuk mengecek HP yang berada di dalam lemari kamar milik KH HASAN ABDUL JALAL, ternyata hp tersebut tidak ada di dalam lemari, kemudian saksi bersama sdr. HOSEN dan sdr. AHMAD ZAINI mengecek melalui cctv yang berada di rumah milik KH HASAN ABDUL JALAL. Lalu setelah di cek melalui cctv ternyata terlihat jelas bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa masuk kedalam rumah KH HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa setelah melihat di cctv saksi bersama dengan sdr. JAMALUDIN dan sdr. AHMAD ZAINI langsung mendatangi Terdakwa di kamarnya lalu menanyakan sekaligus menggeledah apakah benar telah mengambil HP milik KH HASAN ABDUL JALAL dan ternyata benar bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik KH HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa selain Handphone, Terdakwa juga mengaku telah mengambil uang tunai senilai Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) milik sdri. RUKYANI, 3 (tiga) buah buku rekening dengan rincian 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES an. KH HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buku rekening CIMB NIAGA an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buku rekening BNI TAPLUS an HASAN ABDUL JALAL serta 1 (satu) buah kartu atm BRI an. HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa saat mengambil barang milik korban, Terdakwa menggunakan jaket warna biru tua, memakai sarung warna BIRU, dan memakai songkok warna BIRU;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KH HASAN ABDUL JALAL saat ini sedang sakit dan sedang di rawat;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban senilai Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti Handphone yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar milik KH HASAN ABDUL JALAL, yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Zaini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO4 F warna putih dengan Nomor simcard 0822 3320 0778 dengan No. IMEI 1: 864757055914758, No. IMEI 2: 864757055914741 milik Sdr. HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam 15.00 WIB di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa yang diduga mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut melalui cctv di rumah milik sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO4 F warna putih dengan Nomor simcard 0822 3320 0778 dengan No. IMEI 1 : 864757055914758, No. IMEI 2 : 864757055914741 milik Sdr. KYAI HAJI HASAN ABD JALAL;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh sdr JAMALUDIN bahwa ada yang mengirim pesan kepada sdr. JAMALUDIN menggunakan HP milik KH. HASAN ABDUL JALAL untuk meminta nomor pin atm BRI dan BNI milik sdr. KH HASAN ABDUL JALAL mengaku bahwa dirinya adalah sdr. UBED yaitu anak dari sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa setelah itu sdr. JAMALUDIN mengirim pin atm tersebut ke nomor sdr. KH HASAN ABDUL JALAL, namun setelah tidak mendapat balasan lalu sdr. JAMALUDIN mengirim nomor pin tersebut kepada sdr. UBED, ternyata sdr. UBED tidak pernah meminta nomor pin tersebut, kemudian itu saksi, sdr. JAMALUDIN dan sdr. HOSEN di suruh sdr UBED untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek HP yang berada di dalam lemari kamar milik sdr. KH HASAN ABDUL JALAL, ternyata hp tersebut tidak ada di dalam lemari;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. JAMALUDIN dan sdr. HOSEN mengecek melalui cctv yang berada di rumah milik KH HASAN ABDUL JALAL. Lalu setelah di cek melalui cctv ternyata terlihat jelas bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa masuk kedalam rumah sdr. KH HASAN ABDUL JALAL, setelah melihat di cctv saksi bersama dengan sdr. JAMALUDIN dan sdr. HOSEN langsung mendatangi Terdakwa ke kamarnya untuk menanyakan sekaligus menggeledah apakah benar telah mengambil HP milik sdr. KH HASAN ABDUL JALAL dan ternyata benar Terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik KH HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa sekira bulan Agustus Terdakwa pernah mengirim pesan kepada saksi melalui nomor miliknya meminta pin atm milik KH HASAN ABDUL JALAL mengaku disuruh oleh sdr. UBED untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Handphone, Terdakwa juga mengaku telah mengambil uang tunai senilai Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) milik sdri. RUKYANI, 3 (tiga) buah buku rekening dengan rincian 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES an. KH HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buku rekening CIMB NIAGA an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buku rekening BNI TAPLUS an HASAN ABDUL JALAL serta 1 (satu) buah kartu atm BRI an. HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa saat mengambil barang milik korban, Terdakwa menggunakan jaket warna biru tua, memakai sarung warna BIRU, dan memakai songkok warna BIRU;

- Bahwa KH HASAN ABDUL JALAL saat ini sedang sakit dan sedang di rawat;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban senilai Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa barang bukti Handphone yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar milik KH HASAN ABDUL JALAL, yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH. HOSEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk OPPO RENO4 F warna putih dengan Nomor simcard 0822 3320 0778 dengan No. IMEI 1: 864757055914758, No. IMEI 2: 864757055914741 milik HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam 15.00 WIB di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

- Bahwa yang diduga mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil Handphone tersebut melalui cctv di rumah milik sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO4 F warna putih dengan Nomor simcard 0822 3320 0778 dengan No. IMEI 1 : 864757055914758, No. IMEI 2 : 864757055914741 milik Sdr. KYAI HAJI HASAN ABD JALAL;

- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh sdr JAMALUDIN bahwa ada yang mengirim pesan kepada sdr. JAMALUDIN menggunakan HP milik KH. HASAN ABDUL JALAL untuk meminta nomor pin atm BRI dan BNI milik sdr. KH HASAN ABDUL JALAL mengaku bahwa dirinya adalah sdr. UBED yaitu anak dari sdr. KH. HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa setelah itu sdr. JAMALUDIN mengirim pin atm tersebut ke nomor sdr. KH HASAN ABDUL JALAL, namun setelah tidak mendapat balasan lalu sdr. JAMALUDIN mengirim nomor pin tersebut kepada sdr. UBED, ternyata sdr. UBED tidak pernah meminta nomor pin tersebut, kemudian itu saksi, sdr. JAMALUDIN dan sdr. HOSEN di suruh sdr UBED untuk mengecek HP yang berada di dalam lemari kamar milik sdr. KH HASAN ABDUL JALAL, ternyata hp tersebut tidak ada di dalam lemari;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. JAMALUDIN dan sdr. AHMAD ZAINI mengecek melalui cctv yang berada di rumah milik KH HASAN ABDUL JALAL. Lalu setelah di cek melalui cctv ternyata terlihat jelas bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa masuk kedalam rumah sdr. KH HASAN ABDUL JALAL, setelah melihat di cctv saksi bersama dengan sdr. JAMALUDIN dan sdr. AHMAD ZAINI langsung mendatangi Terdakwa ke kamarnya untuk menanyakan sekaligus menggeledah apakah benar telah mengambil HP milik sdr. KH HASAN ABDUL JALAL dan ternyata benar Terdakwa mengaku telah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Hp milik KH HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa sekira bulan Agustus Terdakwa pernah mengirim pesan kepada saksi melalui nomor miliknya meminta pin atm milik KH HASAN ABDUL JALAL mengaku disuruh oleh sdr. UBED untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Handphone, Terdakwa juga mengaku telah mengambil uang tunai senilai Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) milik sdri. RUKYANI, 3 (tiga) buah buku rekening dengan rincian 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES an. KH HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buku rekening CIMB NIAGA an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buku rekening BNI TAPLUS an HASAN ABDUL JALAL serta 1 (satu) buah kartu atm BRI an. HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa saat mengambil barang milik korban, Terdakwa menggunakan jaket warna biru tua, memakai sarung warna BIRU, dan memakai songkok warna BIRU;
- Bahwa KH HASAN ABDUL JALAL saat ini sedang sakit dan sedang di rawat;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban senilai Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti Handphone yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar milik KH HASAN ABDUL JALAL, yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (A De Charge) dan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam 01.00 WIB, di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo, Terdakwa telah mengambil Handphone merk OPPO RENO4 F warna putih dengan Nomor simcard 0822 3320 0778 milik korban KYAI HAJI HASAN ABDUL JALAL;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu sebelum masuk lewat pintu dapur rumah milik KH HASAN ABDUL JALAL, Terdakwa mematikan saklar listrik untuk mematikan kamera cctv, kemudian Terdakwa menuju ke kamar KH HASAN ABDUL JALAL, lalu membuka gembok kamar menggunakan kunci milik Terdakwa, karena gembok pintu kamar tersebut sudah dalam keadaan rusak dan bisa di masuki oleh kunci lain;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Handphone tersebut, Terdakwa juga pernah mengambil barang milik KH HASAN ABDUL JALAL yang lain yakni:

- Pada Bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mencuri 1 (satu) buah buku rekening BRI dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI An. HASAN ABDUL JALAL;
- sekira September tahun 2022, sekira pukul 01.00, saya mencuri uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada hari Jumat, 14 Oktober 2022, sekira jam 02.00 Wib, selain Handphone, Terdakwa juga mengambil Buku Rekening CIMB NIAGA dengan Nomor 704209742500 An. HASAN ABDUL JALAL, Buku Rekening BNI Nomor 0503508966 An. HASAN ABDUL JALAL, Buku Rekening BRI Nomor 00651801028939537 dan 1 (satu) buah ATM MUAMALAT An. HASAN ABDUL JALAL;

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan Handphone milik KH HASAN ABDUL JALAL, dan menanyakan pin ATM milik korban kepada Sdr. Jamaluddin, lalu Terdakwa menarik uang total Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang sudah habis karena Terdakwa pergunakan untuk pergi rekreasi ke malang bersama teman – teman Terdakwa;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan adalah benar milik korban yang Terdakwa ambil dan juga barang Terdakwa yang digunakan saat mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1 : 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1 : 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741;
- 1 (satu) buah buku tabungan Cimb Niaga an. HASAN ABDUL JALAL;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. HASAN ABDUL JALAL;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HASAN ABDUL JALAL;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 12 (dua belas) Kunci;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaos warna merah marun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs



- 1 (satu) buah sarung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersama-sama dengan uraian unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud Untuk dimiliki dengan Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum;

Bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada persidangan Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN telah ditanyakan secara jelas mengenai



identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (Error In Persona);

Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, Terdakwa tidak kurang akal (tidak idiot) maupun gila (tidak mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti.

Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang bahwa Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932);

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo, Terdakwa memasuki rumah Sdr. KH Hasan Abdul Jalal melalui pintu dapur rumah kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik agar kamera Central



Circuit Television (CCTV) mati kemudian Terdakwa membuka gembok kamar Sdr. KH Hasan Abdul Jalal menggunakan kunci milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih Nomor SIM Card 082233200778 No.Imei 1 : 864757055914741 No.Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah buku Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 704209742500 An. Hasan Abdul Jalal, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor An Hasan Abdul Jalal, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Hasan Abdul Jalal dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank Muamalat An. Hasan Abdul Jalal;

Bahwa setelah mengambil handphone milik KH Hasan Abdul Jalal kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengunci gembok kunci kamar lalu keluar melewati pintu dapur dan kembali ke kamar Terdakwa kemudian Saksi Jamaludin dan saksi Ahmad Zaini yang curiga mengecek CCTV lalu mendatangi kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih milik KH Hasan Abdul Jalal dan menemukan handphone tersebut di kamar Terdakwa;

Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga telah mengambil barang milik KH Hasan Abdul Jalal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pada bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Automated Teller Machine (ATM) An. Hasan Abdul Jalal dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Pada bulan September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil uang milik Sdr. KH Hasan Abdul Jalal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud secara melawan hukum menurut pendapat Prof. Mr. T. J. Noyon yakni suatu perbuatan “Zich toeigenen” itu “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo, Terdakwa memasuki rumah Sdr. KH Hasan Abdul Jalal melalui pintu dapur rumah kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik agar kamera Central Circuit Television (CCTV)



mati kemudian Terdakwa membuka gembok kamar Sdr. KH Hasan Abdul Jalal menggunakan kunci milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih Nomor SIM Card 082233200778 No.Imei 1 :864757055914741 No.Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah buku Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 704209742500 An. Hasan Abdul Jalal, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor An Hasan Abdul Jalan, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Hasan Abdul Jalan dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank Muamalat An. Hasan Abdul Jalal;

Bahwa setelah mengambil handphone milik KH Hasan Abdul Jalal kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengunci gembok kunci kamar lalu keluar melewati pintu dapur dan kembali ke kamar Terdakwa kemudian Saksi Jamaludin dan saksi Ahmad Zaini yang curiga mengecek CCTV lalu mendatangi kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih milik KH Hasan Abdul Jalal dan menemukan handphone tersebut di kamar Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KH Hasan Abdul Jalal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga telah mengambil barang milik KH Hasan Abdul Jalal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pada bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Automated Teller Machine (ATM) An. Hasan Abdul Jalan dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Pada bulan September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil uang milik Sdr. KH Hasan Abdul Jalal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas Handphone milik KH Hasan Abdul Jalal, termasuk mengambil dan menguasai barang tersebut seolah-olah seperti milik sendiri karena pemiliknya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain in casu korban. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. **Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo, Terdakwa memasuki rumah Sdr. KH Hasan Abdul Jalal melalui pintu dapur rumah kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik agar kamera Central Circuit Television (CCTV) mati kemudian Terdakwa membuka gembok kamar Sdr. KH Hasan Abdul Jalal menggunakan kunci milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih Nomor SIM Card 082233200778 No.Imei 1 : 864757055914741 No.Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah buku Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 704209742500 An. Hasan Abdul Jalal, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor An Hasan Abdul Jalan, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Hasan Abdul Jalan dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank Muamalat An. Hasan Abdul Jalal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka waktu kejadian yang menunjukkan pukul 01.00 WIB adalah termasuk waktu malam hari sebagaimana dimaksud pasal 98 KUHPidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, di dalam Pondok Pesantren Nurul Qadim masuk Desa Kalikajar Kulon Kec. Paiton Kab. Probolinggo, Terdakwa memasuki rumah KH Hasan Abdul Jalal melalui pintu dapur rumah kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik agar kamera Central Circuit Television (CCTV) mati kemudian Terdakwa membuka gembok kamar KH. Hasan Abdul Jalal menggunakan kunci milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih Nomor SIM Card 082233200778 No.Imei 1 : 864757055914741 No.Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah buku Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 704209742500 An. Hasan Abdul Jalal, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor An Hasan Abdul Jalan, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. Hasan Abdul Jalan dan 1 (satu) buah buku Rekening Bank Muamalat An. Hasan Abdul Jalal;

Bahwa setelah mengambil handphone milik KH Hasan Abdul Jalal kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengunci gembok kunci kamar lalu keluar melewati pintu dapur dan kembali ke kamar Terdakwa kemudian Saksi Jamaludin dan saksi Ahmad Zaini yang curiga mengecek CCTV lalu mendatangi kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih milik KH Hasan Abdul Jalal dan menemukan handphone tersebut di kamar Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar korban karena membuka pintu menggunakan kunci milik Terdakwa yang bukan kunci kamar tersebut, sehingga kunci dimaksud adalah termasuk kunci palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1: 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah gembok warna kuning, 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1 : 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah buku

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Cimb Niaga an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI berdasarkan fakta hukum adalah milik KH. Hasan Abdul Jalal maka dikembalikan kepada KH. Hasan Abdul Jalal;

Barang bukti berupa: 12 (dua belas) Kunci, 1 (satu) buah jaket warna biru tua. 1 (satu) buah kaos warna merah marun. Dan 1 (satu) buah sarung warna biru adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pondok pesantren Nurul Qadim;
- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dengan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban dan Pesantren Nurul Qadim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANJU ADI TUMINSE bin SUNARMAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Krs



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1: 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah gembok warna kuning, 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno4F Type CPH2209, warna Putih, Imei 1 : 864757055914758, Imei 2 : 864757055914741, 1 (satu) buah buku tabungan Cimb Niaga an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. HASAN ABDUL JALAL, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Muamalat, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI berdasarkan fakta hukum adalah milik KH. Hasan Abdul Jalal maka dikembalikan kepada KH. Hasan Abdul Jalal;

Dikembalikan kepada KH. Hasan Abdul Jalal;

- 12 (dua belas) Kunci,
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua.
- 1 (satu) buah kaos warna merah marun;
- 1 (satu) buah sarung warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Nasrul Kadir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 secara teleconference, oleh kami Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi David Darmawan, S.H. dan Cahyan Uun Pryatna, S.H. dibantu Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.



Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)